

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

4.1.1 Implementasi Kampung Tematik

Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik telah diimplementasikan melalui delapan (8) kampung tematik yang tersebar di Kecamatan Gajahmungkur. Keberlangsungan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini terbukti hanya tiga (3) dari delapan (8) kampung tematik yang berjalan, di antaranya; di Kampung Tematik Jajan Pasar, Kampung Tematik Beliksari, dan Kampung Tematik Pancasila serta lima (5) dari delapan (8), di antaranya di; Kampung Tematik Ramah Lansia, Kampung Tematik Kamsoli “Kampung Ndeso Pinggir Kali”, Kampung Olahan Tempe, Kampung Gamelan, dan Kampung Jamu yang sudah tidak berjalan sesuai dengan Perwalkot tersebut.

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 di Kecamatan Gajahmungkur dari segi komunikasi dan sumber daya berjalan tidak mencapai kejelasan pada lima (5) dari delapan (8) kampung tematik; Kampung Tematik Ramah Lansia, Kampung Tematik Kamsoli “Kampung Ndeso Pinggir Kali”, Kampung Olahan Tempe, Kampung Gamelan, dan Kampung Jamu. Sedangkan dari segi disposisi tidak tercapai di Kampung Tematik Kamsoli “Kampung Ndeso Pinggir Kali”, Kampung Olahan Tempe, dan Kampung Gamelan. Terakhir dari segi birokrasi, telah dicapai dengan baik oleh seluruh kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur dengan ketersediaan struktur organisasi pengurus harian yang menjadi penanggungjawab.

4.1.2 Faktor pendukung dan penghambat

Implementasi kebijakan kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung implementasi kebijakan tersebut terdiri didukung atas berjalannya disposisi dan struktur birokrasi yang ada kampung tematik. Melalui disposisi dan struktur birokrasi, implementasi kampung tematik di Gajahmungkur dapat memunculkan kesadaran SDM, kebermanfaatan yang diterima pengguna, dan keberlanjutan pelaksanaan program yang telah dilakukan.

Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor sumber daya dan faktor komunikasi. Melalui hambatan yang terjadi pada komunikasi dan sumber daya, hambatan implementasi kampung tematik di Kecamatan Gajahmungkur dipengaruhi oleh minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan, minimnya sumber daya fasilitas yang memadai, faktor kesalahan komunikasi dalam perencanaan dan analisis potensi wilayah, tidak adanya upaya kelurahan melakukan komunikasi dalam peremajaan dan pemberian motivasi, dan minimnya konsekuensi yang diberikan dari pihak kecamatan.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan pada subbab 4.1, maka saran yang dapat diberikan dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik di Kecamatan Gajahmungkur di antaranya;

1. Pihak kecamatan dan kelurahan di Gajahmungkur hendaknya meningkatkan kesadaran dan keseriusan dalam implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan

kampung tematik di Gajahmungkur sehingga pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan secara formalitas saja. Kesadaran dan keseriusan implementasi dari aktor pemerintah mampu mencapai implementasi kebijakan kampung tematik yang berkelanjutan di Kecamatan Gajahmungkur.

2. Pihak kecamatan dan kelurahan di Gajahmungkur hendaknya melakukan analisis mendalam terhadap faktor penghambat implementasi kebijakan kampung tematik tersebut. Melalui analisis tersebut, kecamatan dan kelurahan mampu memperbaiki permasalahan komunikasi, sumberdaya, dan disposisi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Melalui perbaikan tersebut juga mampu diharapkan pelaksanaan kampung tematik di Gajahmungkur yang jelas.
3. Kecamatan dan kelurahan juga harus bertindak tegas terhadap kontrol dan pengawasan dalam implementasi kampung tematik di wilayahnya. Kontrol dan pengawasan ini akan memberikan konsekuensi besar jika implementasi kebijakan itu tidak berjalan dengan baik. Dengan hal ini, kebijakan kampung tematik akan berjalan secara keseluruhan di Kecamatan Gajahmungkur.